



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUBAIDAH, tempat dan tanggal lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padakkalawa, RT/RW 002/002, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **INDRAYANI, S.H** adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang”, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 8 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SUBAIDAH lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 anak sah dari suami isteri Labulang dan Dehang;
2. Bahwa nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah SUBAIDAH Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965, sedangkan pada Paspor tertulis nama Pemohon IDA BINTI BULANG Lahir di Pinrang, 03 Maret 1968;

4. Bahwa perbedaan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada tahun 2007 saat Pemohon bekerja di Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana ke Malaysia untuk jalan-jalan bertemu dengan keluarga Pemohon, namun data pemohon (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) yang terdaftar di data base Kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;

6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi, data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;

7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 474.4/307/DP/IX/2024, tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa SUBAIDAH, Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 (yang tertera pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon) dan di Paspor atas nama IDA BINTI BULANG adalah benar orang yang sama;

8. Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan data pada Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

9. Bahwa bersama ini dilampirkan foto copy bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;
- Foto Copy Paspor Pemohon;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah SUBAIDAH Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 anak sah dari suami istri LABULANG dan DEHANG bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
Bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
Bukti P-4 Fotokopi Paspor Pemohon;
Bukti P-5 Asli surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj Nurlina binti La Banda;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara dari pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan Labulang dan Dehang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Subaidah;
- Bahwa pemohon lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah IDA BINTI BULANG Lahir di Pinrang, 03 Maret 1968 sedangkan yang benar Subaidah Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 sesuai dengan identitas kependudukan milik pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
- Bahwa kemudian paspor tersebut sebelumnya pernah dipergunakan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Subaidah adalah orang yang sama dengan Ida Binti Bulang;
- Bahwa foto yang ada dalam hasil tangkapan layar data paspor pada Imigrasi adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut hendak digunakan untuk pergi ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon belum pernah dideportasi atau melakukan tindak pidana di Indonesia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi Samsia binti Nursan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara dari pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Labulang dan Dehang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Subaidah;
 - Bahwa pemohon lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965;
 - Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah IDA BINTI BULANG Lahir di Pinrang, 03 Maret 1968 sedangkan yang benar Subaidah Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 sesuai dengan identitas kependudukan milik pemohon;
 - Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa kemudian paspor tersebut sebelumnya pernah dipergunakan untuk pergi ke Malaysia;
 - Bahwa Subaidah adalah orang yang sama dengan Ida Binti Bulang;
 - Bahwa foto yang ada dalam hasil tangkapan layar data paspor pada Imigrasi adalah benar foto pemohon;
 - Bahwa paspor pemohon tersebut hendak digunakan untuk pergi ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga;
 - Bahwa pemohon belum pernah dideportasi atau melakukan tindak pidana di Indonesia;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Pemohon SUBAIDAH Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965, bersesuaian dengan identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Padakkalawa, RT/RW 002/002, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

1. Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan tercantum pula dalam Kartu Keluarga adalah Subaidah lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subaidah lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 lahir dari pasangan suami istri Labulang dan Deha;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Paspor Pemohon tercantum nama IDA BINTI BULANG Lahir di Pinrang, 03 Maret 1968 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bahwa terdapat perbedaan identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Subaidah lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Subaidah, bersesuaian dengan P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan Pemohon tersebut adalah sebenarnya orang yang sama dengan Ida Binti Bulang yang tercantum dalam paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar adalah Subaidah, lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 bersesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam



penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan nama dan tanggal lahir dari Pemohon, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional menjadi "Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor";

Menimbang, bahwa permohonan tersebut bersifat voluntair maka pemohon haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah Subaidah Lahir di Pinrang, 14 Agustus 1965 anak sah dari suami istri Labulang dan Dehang bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Samzang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Samzang, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Materai: Rp 10.000,00
- Leges: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp. 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)